

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 403 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita

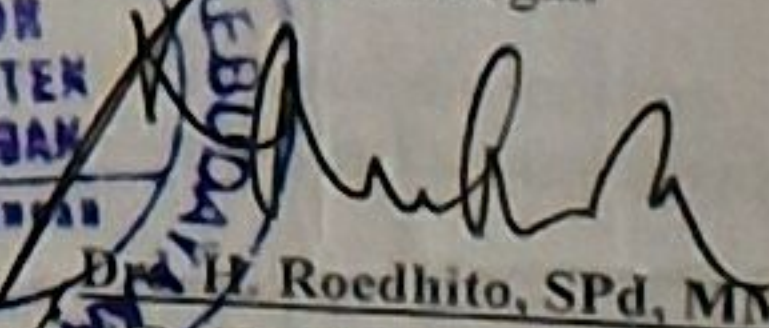
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 22/DW/VIII/1998 tanggal 26 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Grobogan
No. 453/103.35.22/DS/98 tanggal 31 Agustus 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Grobogan Kab. Grobogan No. 425/563/1998
Tanggal 31 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Dharma Wanita Rejosari III
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Rejosari
 - 1.2.2. Kecamatan : Grobogan
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Rejosari
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

Dr. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan; Grobogan
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Grobogan
6. Camat Grobogan Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Rejosari III

22 Jan 2016

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

yim Nomor : 683 /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK *Dharma Wanita Rejosari III*
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat permohonan yayasan *Dharma Wanita*
Nomor *22/DW/VIII/98* Tanggal *26 Agustus 1998*
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor *403/103.35.6/DS/99* Tanggal *26 Januari 1999*
- Menimbang** :
- a. Bahwa yayasan *Dharma Wanita* dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

22 Jan 2016

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Rejosari
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK. Dharma Wanita Rejosari III
 - Alamat : Desa Rejosari
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Grobogan
6. Camat Grobogan Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Rejosari III

22 Jan 2016